



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR: 66**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2003

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2004.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34, Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO**

**Dan
BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 setelah perubahan Pertama berjumlah Rp 343.400.994.500,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp 343.400.994.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Perubahan Pertama Rp. 343.400.994.500,00
- b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah setelah Perubahan Kedua Rp 343.400.994.500,00

2. Belanja

- a. Perubahan Pertama Rp. 339.825.418.701,31
- b. Berkurang (Rp 1.124.894.500,00)

Jumlah setelah Perubahan Kedua Rp 338.700.524.201,31

Surplus setelah Perubahan Kedua Rp 4.700.470.298,69

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Perubahan Pertama Rp 40.140.018.201,31
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah setelah Perubahan Kedua Rp 40.140.018.201,31

b. Pengeluaran

- 1) Perubahan Pertama Rp 43.715.594.000,00
- 2) Bertambah Rp 1.124.894.500,00

Jumlah setelah perubahan Kedua Rp 44.840.488.500,00

Jumlah Pembiayaan setelah

Perubahan Kedua (Rp 4.700.470.298,69)

Pasal 2

Perubahan anggaran belanja dan dokumen pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terjadi pada Satuan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Satuan Kerja Daerah;
4. Lampiran VI Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Dana Cadangan; dan
8. Lampiran VII Neraca Daerah Tahun Anggaran 2003.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR 66**